



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

Nomor : / 525 / SK-BUN/ V /2019

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BIBIT GAMBIR KEGIATAN
PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Gambir di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya bantuan bibit Gambir untuk kelompok tani melalui Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2019 ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Gambir dengan Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor: 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041n) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - 4. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara;
 - 6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Gambir Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.
Memberikan Bantuan Bibit Gambir Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Paman
Pada Tanggal 7 Mei 2019

1 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1001

Tambahan disampaikan Kepada Yth:

- 1 Bupati Pesisir Selatan di Paman
- 2 Sdr Kepala Bappeda Kab Pesisir Selatan di Paman
- 3 Sdr Inspektoriat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Atas

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : / 525/SK-BUN/V/2019
 Tanggal : 7 Mei 2019
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Gambir Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan
 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Kelompok Tani	Pengurus Keltan			Luas (Ha)	Jumlah Bibit (Batang)	Jumlah Anggota (orang)	Ket
					Ketua	Sekretaris	Bendahara				
1	Bayang Utara	Puluik-puluik	Puluik-puluik	Gantiang Indah	Syafrizal,SH	Hermansyah	Amrin	2,5	6.250	15	
2	Linggo Sari Baganti	Sungai Sirah Air Haji	Sungai Sirah Mudiak	Bukik Marantih	Wismar	Siheh	Epi	2,5	6.250	14	
JUMLAH								5	12.500		

 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
 dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


 Ir. NUZIRWAN.N, MT
 NIP. 19670826 199803 1001